



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

H.DARMANSYAH, Umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Disnaker Propinsi Bengkulu, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Cendrawasih No. 17 RT. 03 Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BENDRAWARDANA,SH. Dkk adalah Advokat/Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Pancurmas Kelurahan Sukarami RT 045/002 Puri Kencana Estate Kav. 47 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Februari 2020 sebagai Penggugat;

Lawan:

SUSTRI APRIYANTI, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Budi Utomo 1 RT.007/RW.002 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai Tergugat I;

AYU SASMITA PUTRI, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Budi Utomo 2 RT 007 / RW 002 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai Tergugat II;

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Cq. Kepala Kantor Kelurahan Beringin Raya, yang beralamat di Jalan Budi Utomo 3, Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai TURUT TERGUGAT I;

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu, yang beralamat di Jalan S.Parman No.- Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sebagai TURUT TERGUGAT II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan

*Hal 1 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 8/PDT.G/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang dibuat secara tertulis sebagaimana tertuang di dalam **Kesepakatan Perdamaian** tanggal 27 April 2020 yang berisi hal-hal sebagai berikut :

## PASAL 1

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengakhiri sengketa kepemilikan lahan hibah dari Amin Akerudin (ALM) Bin Akerudin (ALM) dan Zaurah (Alm) Binti M.Tamid (ALM).
- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk memenuhi dan mematuhi segala isi perjanjian perdamaian ini secara sukarela.

## PASAL 2

- 1) PIHAK PERTAMA setuju untuk melepaskan sebagian hak hibah yang diterimanya dari kedua orang tuanya Amin Akerudin (ALM) dan Zaurah (Alm) kepada; SUSTRI APRIYANTI, sebagaimana telah tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00257/SU.00053/Brgn.Raya/2009 seluas 1.262 M2.
- 2) PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan atau melepaskan 2 (dua) unit bangunan miliknya yang berdiri diatas lahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 000604/Tahun 2015, atas nama DARMANSYAH.
- 3) PIHAK PERTAMA bersedia memberikan toleransi waktu kepada PIHAK KEDUA untuk meninggalkan bangunan rumah tersebut selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima hari kalender) sejak di tandatanganinya Perjanjian ini (27 April 2020 – 12 Juli 2020), atau selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2020 yakni akhir Perjanjian Perdamaian.
- 4) PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk membongkar dan membawa material bangunan yang berada diatas lahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 000604/Tahun 2015, atas nama DARMANSYAH.
- 5) Bahwa untuk menjamin PIHAK KEDUA akan melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam point ke 2, 3, 4 Pasal 2 Perjanjian Perdamaian ini, akan tuangkan dalam Surat Pernyataan PIHAK KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Hal 2 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 8/PDT.G/2020/PN Bgl



**PASAL 3**

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA melalui Kuasa Hukumnya akan memberikan SURAT PERINGATAN TERAKHIR kepada PIHAK KEDUA, untuk segera melaksanakan Pembongkaran Rumah atau pengosongan Lahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 000604/Tahun 2015, atas nama DARMANSYAH 14 (empat belas hari atau sekira tanggal 27 juni 2020) sebelum berakhirnya Perjanjian Perdamaian ini, yakni pada 12 Juli 2020.
- 2) Bahwa apa bila sampai pada tanggal 12 Juli 2020 PIHAK KEDUA belum juga melakukan pembongkaran bangunan miliknya atau setidaknya mengosongkan lokasi lahan milik PIHAK PERTAMA. Maka PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Pembongkaran sendiri terhadap bangunan milik PIHAK KEDUA dan PENGOSONGAN LAHAN Sertifikat Hak Milik Nomor : 000604/Tahun 2015, atasnama DARMANSYAH.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN .**

Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi Surat perdamaian tanggal 27 April 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat materi yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikat tidak baik;

Memperhatikan pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal 3 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 8/PDT.G/2020/PN Bgl*



MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah yaitu pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan Tergugat II serta TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II, tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati sesuai kesepakatan perdamaian tertanggal 27 April 2020 yang telah dibuat kedua belah pihak;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh FITRIZAL YANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.M.H., dan DWI PURWANTI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat I ,Tergugat II ,Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.M.H.

FITRIZAL YANTO. S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, S.H.

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Relas.....	Rp. 570.000,-
PNBP.....	Rp. 50.000
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 716.000,-

( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )